



TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TRADISI *MATTESENG* PADA MASYARAKAT TANI DESA MATTUNRENG TELLUE KECAMATAN SINJAI TENGAH

Santi Wahyuningsih, Srianti Permata

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

E-mail/Tlp : permatasri23@gmail.com/085396342927

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem tradisi *matesseng* pada masyarakat tani di Desa Mattureng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah, b) Apa kelebihan dan kekurangan tradisi *matesseng* pada masyarakat tani di Desa Mattureng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang melibatkan masyarakat yang menerapkan sistem tradisi *matesseng* di Desa Mattunreng Tellue. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Instrument penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara dan lembar dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Di dalam Islam sistem tradisi *matesseng* diperbolehkan asalkan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti prinsip tauhid atau persaudaraan, prinsip kerja, prinsip pendistribusian kekayaan, dan prinsip keseimbangan terjadi. Dan didalam sistem tradisi *matesseng* pada masyarakat Desa Mattunreng Tellue maka prinsip-prinsip tersebut terjadi; b) Dalam Islam sistem tradisi *matesseng* dibolehkan karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti menerapkan kepercayaan, tolong menolong dan saling menguntungkan dimana pemilik dan penggarap sama-sama menguntungkan walaupun nilai hasil dan nilai jual yang diperoleh masih kecil. Akan tetapi dalam sistem tradisi *matesseng* memiliki kelemahan yaitu tidak dibuatkannya perjanjian tertulis. Perlunya dibuatkannya perjanjian tertulis untuk menghindari terjadinya konflik yang menyebabkan hubungan kekerabatan keluarga menjadi renggang. Dan jika suatu saat nanti jika sistem *matesseng* masih berlanjut pada anak cucu, mereka sudah mengetahui siapa pemilik dan siapa yang menggarap berdasarkan atas isi perjanjian yang dibuat oleh orang tua mereka sebelumnya.*

Kata kunci: *Matteseng, Ekonomi Islam*

1. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing bermaksud/berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling kasih mengasihi atau tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan hal lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur serta terjalinnya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sifat tamak dan rakusnya manusia serta mementingkan diri sendiri terkadang



masih melekat pada manusia itu sendiri, supaya hak masing-masing jangan disia-siakan dan demi kemaslahatan, maka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah di atur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena dengan teraturnya mu'amalah, kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya, pemfitnahan dan dendam tidak akan terjadi.

Islam menganjurkan ummatnya untuk dapat mengelola atau memproduksi dan dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, perkebunan, perikanan dan bentuk produksi lainnya. Islam sangat meridhai pekerjaan dunia dan menjadikannya sebagai ibadah.

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komiditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk memproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Timbul permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.

Melihat kondisi sebagaimana diterangkan di atas maka keterbutuhan sumber daya manusia lain untuk bekerjasama dalam menghasilkan sesuatu harus terjadi. Demikian pula dalam usaha bidang pertanian, luasnya lahan sesungguhnya cukup memberikan kesejahteraan akan tetapi semakin hari tenaga manusia sebagai pengelola semakin kecil. Terlebih lagi jika pemilik tanah adalah orang tua yang sudah tidak mampu lagi mengelolanya maka mereka membutuhkan pihak lain untuk bisa menggarap lahan mereka.

Di Desa Mattunreng Tellue penduduknya mayoritas petani, padi adalah salah satu ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk disini mempunyai lahan ataupun sawah. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan atau sawah yang cukup luas. Dari kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan kesepakatan mereka, yang mana pembagian itu seperti sistem bagi dua, dan sistem bagi tiga. Yang menarik di Desa Mattunreng Tellue



masyarakat tani menerapkan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh orang tua mereka yaitu tradisi *matesseng*. Di dalam tradisi *matesseng* prinsip usaha memiliki kesamaan dengan sistem bagi hasil yang secara hukum agama hal itu di bolehkan, asalkan tidak memberikan kerugian pada kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan pengelola sawah.

Setiap perdagangan pasti berorientasi pada keuntungan. Namun Islam sangat menekankan kewajaran dalam memperoleh keuntungan tersebut. Artinya, harga produk harus wajar dan tidak dimarkup sedemikian rupa dalam jumlah yang sangat mahal, sekalipun alquran tidak menentukan secara tepat besaran nominal keuntungan yang wajar dalam perdagangan, namun dengan tegas alquran berpesan, agar pengambilan keuntungan dilakukan secara fair, saling ridha dan menguntungkan.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa Surah 4 ayat: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”

Sesuai dengan hasil wawancara bahwa dalam bagi hasil pada padi/sawah sudah memenuhi dari kesepakatan antara pemilik sawah dan pengelola sawah, misalnya puang Darwis selaku pemilik sawah, menurutnya (Darwis) setiap pembagian hasil dari sawah, selalu mendapat bagian dari kesepakatan yang mereka janjikan sebelumnya tanpa dikurangi atau dilebihkan dari puang Syukri sebagai pengelola sawah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu membuktikan bahwa terdapat kelemahan dalam pola sistem bagi hasil (*teseng*) yaitu tidak adanya kesepakatan tertulis dalam sistem bagi hasil (*teseng*), sehingga kedua belah pihak antara pemilik lahan dan pengelola hanya mengedepankan konsep kepercayaan atau kekeluargaan.

Berdasarkan fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul : “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi *Matteseng* pada Masyarakat Tani Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:



- a. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi *matesseng* pada masyarakat tani di Desa Mattureng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah?
- b. Apa kelebihan dan kekurangan tradisi *matteseng* pada masyarakat tani di Desa Mattureng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Tentang Tradisi

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.

2.2 Konsep *Matesseng*/Bagi Hasil

- a. Pengertian (*Teseng*) /Bagi Hasil

Pada masyarakat Bugis yang mendiami sebagian besar wilayah Propinsi Sulawesi-Selatan, maka istilah perjanjian bagi hasil ini biasa disebut dengan istilah “*teseng/tesang*”. Meskipun peristilahannya sama diseluruh wilayah etnis Bugis akan tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung variatif. Keberagaman pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) bagi hasil ini tentu saja tidak selalu dilepaskan dari pemahaman dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Mustara menyatakan bahwa: *Teseng* adalah suatu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik tanah/sawah dengan penggarap, yaitu pemilik memberikan keluasaan atau izin kepada penggarap untuk mengolah tanah sawah yang hasilnya dibagi secara natural oleh mereka.

Ter Haar Bzndalam Soebakti Pusponoto, memberikan pengertian *teseng* dengan perbandingan jual beli adalah dasar perjanjian paru hasil tanah: saya ada sebidang tanah tapi tidak ada kesempatan atau kemampuan mengusahakan sendiri sampai berhasil, tapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu, dan saya membuat persetujuan



dengan orang lain supaya ia mengerjakannya, menamainya dan memberikan saya hasilnya.

b. Macam-macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibu al maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, ataupun lembaga, subjek pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah petani pemilik sawah dan penggarapnya di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi *matesseng*.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3.4 Instrument Penelitian

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan-kenyataan yang diselidiki.

b. Metode interview/wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c. Metode Dokumenter

Metode dokumentasi adalah metode penelitian untuk mendapatkan keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan dokumen yang ada. Menurut Djumhur dan Mahammad Surya, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis seperti, buku induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan berbentuk uraian dengan teks atau bersifat naratif.



c. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Desa Mattunreng Tellue

Desa Mattunreng Tellue secara administratif merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Desa Mattunreng Tellue terletak ± 5 km dari ibu kota kecamatan Sinjai Tengah (Kelurahan Samaenre).

b. Identitas Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilih sawah atau lahan, untuk lebih jelasnya tentang identitas informan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2.

Identitas Responden Penelitian

No	Nama Informan	Status dalam <i>Matteseng</i>	Alamat Dusun	Umur Tahun
1	Isya	Pemilik	Topala	42
	Langkaco	Pengelola		59
2	Hasnawati	Pemilik	Tanah Toae	37
	Sudirman	Pengelola		32
3	Sirajuddin	Pemilik	Bonto Penno	64
	Nawir	Pengelola		55
4	Antong	Pemilik	Batu Lappa	54
	Kadir	Pengelola		67
5	Muhsin	Pemilik	Sahuneng	64
	Alimuddin	Pengelola		57
6	Sakka	Pemilik	Topisi	67
	Baco	Pengelola		57
7	Buhari	Pemilik	Palampeng	67
	Baharuddin	Pengelola		41



Dari tabel di atas dapat diterangkan bahwa ada 7 (tujuh) pasang masyarakat yang menjalankan sistem *matteseng* di Desa Mattureng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah. Dari ketujuh pasang warga masyarakat yang melaksanakan sistem *matteseng* tersebut diantaranya adalah masih memiliki hubungan kekerabatan seperti informan Langkaco dan Isya, Antong dan Kadir, Sakka dan Baco. Sedangkan yang lainnya seperti Hasnawati dan Sudirman, Sirajuddin dan Nawir, Muhsin dan Alimuddin, Buhari dan Baharuddin.

4.1 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Tradisi *Matesseng* Pada Masyarakat Tani di Desa Mattureng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah

Manusia dianjurkan untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada di dalam dirinya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia dimana tempat ia tinggal. Dengan demikian, masyarakat Desa Mattunreng Tellue telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian, dalam hal ini masyarakat mengembangkan fungsi sawah sebagai sumber perekonomian mereka.

Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat yang mempunyai sawah atau kebun, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan ada pula yang mempunyai sawah akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari agar jangan terjadinya ketelantaran kebun dan lahan, maka mereka melakukan akad kerja sama untuk memanfaatkan sawah tersebut.

Alasan petani adalah dorongan dasar yang menggerakkan masyarakat dalam bertingkah laku, dalam hal ini melakukan usaha tani dengan sistem bagi hasil (*Teseng*) di Desa Mattureng Tellue.

Untuk lebih mengakuratkan serta membatasi luasnya pemahaman tentang tradisi *Matteseng* pada masyarakat maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama atau objek yang diteliti adalah petani dan penggarap sawah (padi) tradisi *Matteseng* pada masyarakat Desa Mattunreng Tellue

4.2 Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi *Matteseng* di Desa Mattunreng Tellue yang dilakukan atas beberapa faktor, bahkan dengan adanya tradisi tersebut perjalinan persaudaraan masyarakat Desa Mattunreng Telluesemakin erat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Matteseng* di Desa Mattunreng Tellue dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.3.

Identifikasi Faktor Masyarakat Tani Desa Mattureng Tellue melakukan sistem bagi hasil (*Matteseng*)

No	Alasan - alasan masyarakat petani
1	Tidak adanya modal
2	Permintaan keluarga
3	Tuntutan ekonomi
4	Adanya lahan
5	Tidak adanya pekerjaan dan banyaknya waktu luang
6	Tambahan pendapatan

Pada tabel tersebut menerangkan bahwa alasan-alasan masyarakat di Desa Mattureng Tellue melakukan sistem bagi hasil di dasarkan pada tidak adanya modal untuk membeli lahan garapan (sawah), kemudian ada juga *matteseng* terjadi karena permintaan pemilik sawah yang meminta keluarganya untuk digarap agar keluarganya tersebut memiliki pekerjaan, tuntutan ekonomi kedua belah pihak, adanya lahan yang cukup strategis namun kurang digarap, tidak adanya pekerjaan sehingga banyak waktu tersita, tambahan pendapatan bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sirajuddin dan Nawir yang menyatakan bahwa: “karena saya masih saudara dekat dengan Nawir saya percayakan saya punya sawah di garap sama dia...kebetulan saawah itu milik kakek kami tapi sudah di bagi-bagi”. Demikian pula yang disampaikan oleh Nawir yang membenarkan yang dikatakan Sirajuddin bahwa dia saat ini menggarap sawh miliki sepupunya yaitu Sirajuddin.

4.3 Prinsip kerja

Di dasarkan atas pemahaman dari prinsip kerja maka dari hasil penelitian diungkapkan bahwa prinsip kerja dari tradisi *matteseng* adalah dimana calon penggarap meminta persetujuan dari pemilik sawah untuk bisa di garap sawahnya. Jika pemilik menyetujui permintaan dari calon penggarap maka selanjutnya antara pemilik dan calon penggarap melakukan suatu pembicaraan yang pada prinsipnya membahas tentang bagaimana kelanjutan pembagian hasilnya. Secara umum kesepakatan yang terjadi antara pemilik dan calon penggarap tidak dibuat secara tertulis, kembali kepada nilai-nilai kepercayaan yang dibangun oleh kedua belah pihak (pemilik-penggarap).



Sebagaimana hasil wawancara dengan Kadir dan Antong yang menyatakan bahwa:

“Di dalam kesepakatan kami berdua selama ini kami tidak perlu pakai perjanjian tertulis...*tesseng* yang kami lakukan sudah hampir 4 tahun apalagi Pak Kadir adalah saudara saya (kakak kandung), saya tidak ragu”.

4.4 Prinsip distribusi kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang.

Jika ada warga masyarakat yang tahu persis bahwa salah satu warga tersebut atau masih memiliki hubungan kekerabatan keluarga memiliki tanah garapan yang tidak digarap mereka (calon penggarap) meminta persetujuan untuk bisa menggarap sawahnya dan membagi hasil kepada pemilik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Hasnah yang menyatakan bahwa:

“Saya pinjam sawahnya pak Sudirman, sawahnya luas sekali tapi tidak ada yang garap..anak-anaknya juga tidak mampu kerja karena tinggal di Kalimantan jadi saya minta pinjam sama pak sudirman tapi kalau sudah panen lagi saya bagi hasilnya ke pak sudirman”.

4.5 Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islammisalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan kebaikan hasilusaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapijuga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara.

Di dasarkan atas pemahaman tersebut maka dari hasil penelitian yang dilakukan terungkap bahwa tradisi *matteseng* menerapkan prinsip keseimbangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sakka yang menyatakan bahwa: “saya rasa tidak ada dirugikan selama tidak kasih tahu sebelum panen, jangan nanti setelah panen baru kasih tahu pemilik kalau ada masalah dalam proses pekerjaan yang dilakukan”.

Didasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwadalam Tinjauan Ekonomi Islam sistem tradisi *matesseng* diperbolehkan asalkan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti prinsip tauhid atau persaudaraan, prinsip kerja, prinsip



pendistribusian kekayaan, dan prinsip keseimbangan terjadi. Dalam sistem tradisi *matesseng* pada masyarakat Desa Mattunreng Tellue maka prinsip-prinsip tersebut terjadi.

4.6 Kelebihan Dan Kekurangan Tradisi *Matteseng* Pada Masyarakat Tani Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah

4.6.1 Kelebihan

Adapun kelebihan dari penerapan istem tradisi *matesseng* yang dirasakan oleh masyarakat tani di Desa Mattunreng Tellue yaitu masyarakat tani menyadari bahwa tradisi *matesseng* sudah sesuai dengan syariat Islam dimana di dalamnya menerapkan kepercayaan, tolong menolong dan saling menguntungkan bagi pemilik maupun penggarap.

4.6.2 Kekurangan

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa tradisi *matesseng* yang terjadi saat ini perlu didukung dengan perjanjian tertulis, karena kondisi saat ini akad yang dilakukan di atas pernyataan tertulis bisa dijadikan suatu bukti bahwa kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang mana isi perjanjian tertulis tersebut menjelaskan siapa, luas sawah, bagaimana pembagian hasilnya, dan kapan berakhir.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kadir dan Antong yang menyatakan bahwa:

“Di dalam kesepakatan kami berdua selama ini kami tidak perlu pakai perjanjian tertulis...*tesseng* yang kami lakukan sudah hampir 4 tahun apalagi Pak Kadir adalah saudara saya (kakak kandung), saya tidak ragu”.

Daftar Pustaka

- Antonio, *Bank Syaria, ah Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- AR, Mustara . *Perjanjian bagi Hasil di Sulawesi Selatan*. (UMU: Ujung Padang, 1993.
- Darwis, *Pemilik Sawah di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah*, (Hasil Wawancara), tanggal 21 Juli 2017
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang : As-Syifa, 1992.
- Djumhur. *Bimbingan Dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu. 1975.
- Lexy. Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusdakary, 2001.
- Peursen, C.A. van . *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Pusponoto, Soebakti. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES: Yogyakarta, 1960.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 1, No. 1, 2019

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.asy-syarikah.iaims.ac.id>

Rasyid, Sulaiman . *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru 1998.

S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Saifuddin, Azwar . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Siddiq, Fajar *Artikel Psikologi Pendekatan Fenomenologi_detail-47851-Psikologi-Pendekatan Fenomenologi.html*, Dikases tanggal 27 Juli 2017.

Sirajuddin. *Perang Teseng (Sistem Bagi Hasil Tradisional) Dalam Peningkatan Populasi Sapi Potong, di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin*, 2013.

Stompka, Piotr . *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007